



**TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP PEMBAYARAN KREDIT
KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGALAMI KECELAKAAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:

RIRIN MAGDALENA MANOBI

NIM 2020021014115

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

ABSTRAK

Kegiatan usaha pembiayaan sangat penting dalam perekonomian, khususnya dalam pembelian kendaraan bermotor secara kredit yang memberikan kemudahan memiliki kendaraan tanpa harus menunggu dana terkumpul. Namun, risiko kecelakaan yang dapat merusak kendaraan atau menyebabkan kematian debitur menambah tantangan dalam pembayaran kredit yang masih berlangsung.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam mengenai tanggung jawab debitur dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan, serta implikasi hukum yang timbul bagi debitur, kreditur, dan pihak terkait lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran angsuran kredit tetap berlangsung hingga proses klaim asuransi selesai, meskipun kendaraan mengalami kerusakan atau debitur meninggal dunia. Terdapat implikasi hukum bagi beberapa pihak terkait kecelakaan kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit, yaitu dampak bagi debitur, kreditur dan pihak ketiga, baik itu pihak perusahaan asuransi maupun pihak ketiga servis resmi kendaraan bermotor serta para ahli waris dalam rangka menyelesaikan prestasi yang seharusnya diselesaikan oleh debitur. Namun dalam hal debitur meninggal dunia, kewajiban tersebut di wakilkkan oleh beberapa pihak dalam hal proses penyelesaiannya.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pembiayaan Konsumen, Kecelakaan

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
Pada tanggal, 04-Oktober 2024

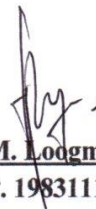
Oleh :

Pembimbing I



Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum
NIP. 196109231988031002

Pembimbing II



Silvester M. Loggman. Palit, S.H., M.H
NIP. 198311152019031006

Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum Perdata

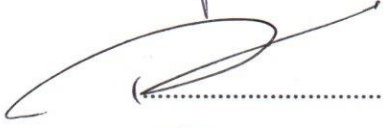


Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19750429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah di uji
Pada tanggal, 04 Oktober 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------|--|---|
| 1. Ketua/Anggota | <u>Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum</u>
NIP. 196109231988031002 | () |
| 2. Sekretaris/Anggota | <u>Silvester Magnus Loogman Palit, S.H., M.H</u>
NIP. 198311152019031006 | () |
| 3. Anggota | <u>Dr. William H. Reba, S.H., M.Hum</u>
NIP. 196209091991031001 | () |
| 4. Anggota | <u>Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum</u>
NIP. 196105231993031001 | () |
| 5. Anggota | <u>Thresia Hilda M. Y. Krev, S.E., M.H</u>
NIP. 199010142018032001 | () |

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Tidak selalu cepat, tidak selalu lambat, waktu Tuhan selalu tepat”- Peter Theocharis

Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya - Pengkhotbah 3 : 11

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini telah rampung dan merupakan hasil dari perjalanan panjang dalam studi ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mempersembahkannya sebagai ungkapan kasih sayang dan tanda terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan kemurahan-Nya, saya dapat sampai di titik ini.
2. Kedua orang tua terkasih, Bapak Simson Manobi dan Ibu Agustina Waroy, yang selalu saya hormati dan cintai.
3. Saudara-saudaraku: Rafael Manobi, S.IP, Rivaldo Manobi, Rainer Manobi, dan ponakan Rachelle Manobi, yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
4. Orang tua saya diluar rumah: Om Miki, Mama tua Sin, Tanta Yafok, Kk Nina, yang selalu mendukung serta memberikan teguran dan arahan menjadikan saya pribadi yang lebih baik.
5. Almamater tercintaku, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
6. *Last but not least*. Terima kasih kepada diri saya sendiri karena tidak menyerah dalam perjalanan ini, terima kasih juga karena tidak terpengaruh oleh orang lain dan selalu percaya bahwa setiap orang berjalan dengan ritmenya masing-masing. Ini bukanlah akhir dari perjalanan studi saya; masih banyak tantangan yang menanti untuk dihadapi. Tetaplah rendah hati.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan kemurahan-NYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat akademis yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun akhirnya penulis bisa melaluinya, hal ini karena adanya bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak baik materiil maupun dukungan moral saran dan motivasi. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.Sc.Agr., selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan hingga selesai.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan arahan dan bantuan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan.
5. Bapak Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, atas petunjuk yang telah diberikan kepada penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
6. Bapak Silvester M. L. Palit, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis sejak awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

7. Terima kasih kepada para Dosen Tim Penguji yang telah menguji dan memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah banyak membantu dan memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Orang-orang spesial terkasih dalam susah senang canda dan tawa, Olivina, Georgina, Oce, Fnola, Christin, Gracella, Silvania, Korry dan masih banyak lagi.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu yang telah memberikan masukan berupa kritik, saran, motivasi, untuk penulis.

Jayapura, 2024

Penulis

Ririn M. Manobi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PELAKSANAAN UJIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian.....	5
1. Jenis Penelitian	5
2. Metode Pendekatan.....	5
3. Jenis Bahan Hukum	6
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Teori Tanggung Jawab	9
1. Pengertian Tanggung Jawab	9
2. Prinsip Tanggung Jawab	10
B. Perjanjian Pembiayaan	12
1. Perjanjian Pada Umumnya.....	12
2. Syarat Sah Perjanjian	15
3. Perjanjian Fidusia.....	18
4. Jaminan Fidusia	21
C. Perusahaan Pembiayaan	29
1. Pengertian Perusahaan Pembiayaan.....	29
2. Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan	31
3. Pembiayaan Konsumen (<i>Consumer Finance</i>)	31
D. Asuransi	33

1. Konsep Asuransi	33
2. Perjanjian Asuransi	52
3. Risiko Yang Ditanggung Asuransi dalam Perusahaan Pembiayaan.....	57
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	75
A. Tanggung Jawab Debitur Yang Mengalami Kecelakaan Dalam Masa Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor	75
B. Implikasi Hukum Bagi Debitur Dan Kreditur Ketika Terjadi Kecelakaan Pada Kendaraan Bermotor Yang Masih Dalam Masa Kredit	84
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104